



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

PUTUSAN PENDAHULUAN
Nomor: 005/TM/PL/ADM/PROV/01.00/II/2019

Menimbang : a) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : Imran
No.KTP/SIM/Paspor : 1173022407800006
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Bakti Desa Seuneubok Punti
Kecamatan Manyak Payed Kabupaten
Aceh Tamiang

Tempat, Tanggal Lahir : Leubu Mesjid, 24 Juli 1980
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh
Tamiang

Nama : Ferry Irawan Nasution
No.KTP/SIM/Paspor : 1116082003780004
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Pajak Pagi Desa Rantau Pauh
Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh
Tamiang

Tempat, Tanggal Lahir : Rantau, 20 Maret 1978
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh
Tamiang

Nama : Lindawati
No.KTP/SIM/Paspor : 1116035012780001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Keluarga Desa Air Tenang
Kecamatan Karang Baru Kabupaten

Aceh Tamiang

Tempat, Tanggal Lahir : Kualasimpang, 10 Desember 1978
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh
Tamiang

dengan temuan bertanggal 14 Februari 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 005/TM/PL/ADM/PROV/01.00/II/2019 pada tanggal 22 Februari 2019.

b) bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan Syarat Materil

- 1) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Provinsi Aceh berbahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- 2) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Provinsi Aceh memuat syarat formil berupa identitas penemu, identitas terlapor dan syarat materil berupa objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- 3) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat formil sebagaimana yang dimaksud angka 2) adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa Penemu adalah Imran, Ferry Irawan Nasution dan Lindawati, secara bersama-sama merupakan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten

Aceh Tamiang yang beralamatkan di Kabupaten Aceh Tamiang yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) Penemu dan SK pengangkatan Penemu sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang;

2. Bahwa terlapor adalah Yusran merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang beralamat di Kabupaten Aceh Tamiang yang dalam penyelenggaraan Pemilu berkedudukan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Aceh 7 (tujuh), Langsa dan Aceh Tamiang;
- 4) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat materil sebagaimana yang dimaksud angka 2) adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa informasi awal peristiwa diketahui tanggal 22 Oktober 2018, pada Media online Medan Bisnis memuat berita dengan judul “11 Caleg belum serahkan putusan berhenti”, tanpa menyebutkan Nama Calon Anggota Legislatif yang dimaksud beserta Partai dan nomor urut pencalonannya;
 2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 Tim Investigasi Panwaslih Aceh Tamiang, melakukan klarifikasi langsung kepada saudari Renny Khairuna Sari, ST Kasubbid Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang terkait calon anggota DPRK Aceh Tamiang yang bernama M. Faisal, dari Partai Persatuan Pembangunan no. Urut 5 (lima) untuk Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 2 (dua), dan mendapatkan informasi terkait adanya Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja masih aktif bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bernama Yusran, mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 5 (lima) untuk Daerah Pemilihan Aceh 7 (tujuh);

3. Bahwa selanjutnya atas keterangan yang disampaikan oleh saudari Renny Khairuna Sari, S.T. Kasubbid Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang, Tim Investigasi mencari data atas nama Yusran yang diambil dari Pengumuman DCT calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada website KIP Aceh dan mendapati nama Yusran sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 5 (lima) untuk Daerah Pemilihan Aceh 7 (tujuh) wilayah Langsa dan Aceh Tamiang;
4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, Panwaslih Aceh Tamiang mengirimkan surat nomor 658/BAWASLU-AC.07/ K/PM/05.02/XII/2018 yang meminta salinan dokumen pencalonan atas nama Yusran, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5 (lima) untuk Daerah Pemilihan Aceh 7 (tujuh);
5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang menyurati BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang mengirimkan surat nomor : 661/BAWASLU-AC-07/K/PM.05.02/XII/2018 kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang perihal permohonan data dan salinan dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja atas nama Yusran;
6. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 Tim Investigasi Panwaslih Aceh Tamiang, melakukan klarifikasi langsung kepada saudara Edwin Latifurrahman Sahputra, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang menerangkan bahwa benar saudara Yusran adalah Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sampai dilakukan klarifikasi, saudara Yusran masih aktif bekerja pada Dinas PUPR;

7. Bahwa selama saudara Edwin Latifurrahman Sahputra menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR, yang bersangkutan belum ada menerima, membaca serta meneruskan kepada BKPSDM Aceh Tamiang terkait surat pengunduran diri saudara Yusran sebagai PDPK pada Dinas PUPR dikarenakan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pemilu Tahun 2019;

8. Bahwa Penemu menyerahkan bukti-bukti dan daftar saksi sebagai berikut :

I. Bukti – bukti :

- i. Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh nomor : 53/PL.01.4-kpt/11/Prov/XI/2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pada Pemilihan Umum 2019 Daerah Pemilihan Aceh 7 (tujuh) **(P-1)**
- ii. Salinan Dokumen berkas pencalonan atas nama Yusran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 5 (lima) untuk Daerah Pemilihan Aceh 7 (tujuh) **(P-2)**;
- iii. Surat dari BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang dengan nomor surat: 863/4390 **(P-3)**;
- iv. Salinan surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Pengangkatan kembali Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja (PDPK) atas nama Yusran **(P-4)**;

- v. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi dibawah sumpah atas nama Renny Khairuna Sari (Kasubbid Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang **(P-5)**;
- vi. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi dibawah sumpah atas nama Edwin Latifurrahman Sahputra, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang **(P-6)**;
- vii. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah kedua atas nama sdri. Renny Khairuna Sari (Kasubbid Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang) **(P-7)**;
- viii. Laporan Hasil Pengawasan (Form A) **(P-8)**;
- ix. Kajian Dugaan Pelanggaran (Form B.10) **(P-9)**;
- x. Berita Acara Pleno TindakLanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran **(P-10)**;
- xi. Berita Acara Pleno Penyerahan Berkas Dugaan Pelanggaran **(P-11)**;
- xii. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0621/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh masa jabatan 2018 – 2023 **(P-12)**.

II. Saksi – Saksi :

- i. Renny Khairuna Sari, ST;
- ii. Edwin Latifurrahman Saputra.

9. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan Penemu yaitu:

- I. Yusran sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Aceh pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Aceh 7 (tujuh) tidak mencantumkan pekerjaannya sebagai Pegawai Daerah dengan

Perjanjian Kerja, serta tidak melampirkan surat Keputusan Pemberhentian dirinya sebagai Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja (PDPK) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Aceh Tamiang yang merupakan syarat Pencalonan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pemilu 2019 yang memiliki penghasilan yang bersumber dari keuangan negara;

II. Bahwa pada saat perbaikan berkas daftar calon dan syarat calon (22-31 Juli 2018), calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas tidak melampirkan surat Keputusan Pemberhentian dirinya sebagai Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja (PDPK) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Aceh Tamiang yang merupakan syarat Pencalonan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pemilu 2019. sesuai ketentuan dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf K dan M jo Pasal 7 ayat (1) huruf n PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

III. Bahwa saudara Yusran diduga dengan sengaja tidak mencantumkan pekerjaannya sebagai Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja dimana yang bersangkutan menerima honorarium tetap yang bersumber dari APBK Aceh Tamiang.

5) Bahwa Penemu meminta kepada Panwaslih Provinsi Aceh menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penemu untuk seluruhnya;

2. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Aceh pada Pemilu tahun 2019;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) untuk tidak mengikut sertakan terlapor dalam tahapan berikutnya pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh), untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Putusan dibacakan.
- 6). Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka laporan yang disampaikan Penemu telah memenuhi syarat formil dan materil laporan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

b. Tentang Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh

bahwa ketentuan Pasal 99 huruf a menyebutkan “Bawaslu Provinsi berwenang : menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”.

bahwa ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka”*.

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Panwaslih Provinsi Aceh berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *a quo*.

c. Tentang Kedudukan Hukum Penemu

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”*.

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyebutkan *“Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara”*.

bahwa Imran, Ferry Irawan Nasution dan Lindawati secara bersama-sama merupakan Ketua dan Anggota Panwaslih

Kabupaten Aceh Tamiang sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Penemu.

d. Tentang Kedudukan Hukum Terlapor

bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *“(1) Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : a. calon anggota DPR; b. calon anggota DPD; c. calon anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. tim kampanye; dan/atau g. penyelenggara pemilu”*

bahwa Yusran merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf c Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

e. Tentang Informasi Awal

bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diketahui sebagai informasi awal pada tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-1 temuan dugaan pelanggaran Pemilu.

f. Tentang Tenggang Waktu Temuan

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *“ Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”*.

bahwa terhadap informasi awal *a quo*, pada tanggal 17 Desember 2018, Penemu telah memperoleh 1 keterangan saksi bernama Renny Khairuna Sari (**vide bukti P-5**). Kemudian

pada tanggal 7 Januari 2019, Penemu telah memperoleh 1 Keterangan saksi bernama Edwin Latifurrahman (**vide bukti P-6**) dan 3 bukti (**vide bukti P-1, P-2 dan P-3**) sehingga pada tanggal **7 Januari 2019** Penemu telah menemukan peristiwa dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.

bahwa Penemu menetapkan informasi awal *a quo* sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor : 003/TM/PL/ADM/ 01.12/II/2019 pada tanggal 14 Februari 2019. bahwa seharusnya penetapan informasi awal *a qua* menjadi temuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terpenuhi syarat formil dan materil, yaitu sejak tanggal 7 Januari 2019. sehingga Temuan *a quo* tidak memenuhi ketentuan tenggang waktu sesuai Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

- c) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b), menyimpulkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak memenuhi ketentuan tenggang waktu pelaporan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat ditindaklanjuti.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 25 Februari 2019 oleh 1) Faizah, sebagai Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, 2) Fahrul Rizha Yusuf, sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, 3) Marini, sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, 4) Zuraida Alwi, sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 (dua puluh tujuh), bulan Februari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota
Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua



Faizah

Anggota



Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

Dinas Luar
Nyak Arief Fadillah Syah

Anggota



Marini

Anggota



Zuraida Alwi

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Mahindren